

**TESIS**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBAL JASA KURATOR ATAS  
SUATU KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN BERDASARKAN  
PUTUSAN PENGADILAN  
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 1/PDT.SUS-PEMBATALAN  
PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SMG)**

***LEGAL CERTAINTY OF PAYMENT OF CURATOR SERVICES FEE IN  
THE EVENT OF BANKRUPTCY  
CANCELED BY THE COURT  
(CASE STUDY DETERMINATION NUMBER: 1/PDT.SUS-PEMBALAN  
PEACE/2022/PN.NIAGA.SMG)***



**Oleh:**

**FELICIA SITUMORANG**

**NIM. 2210623051**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**TESIS**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBAL JASA  
KURATOR ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH  
DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN  
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 1/PDT.SUS-  
PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SMG)**

***LEGAL CERTAINTY OF PAYMENT OF CURATOR SERVICES  
FEE IN THE EVENT OF BANKRUPTCY  
CANCELED BY THE COURT  
(CASE STUDY DETERMINATION NUMBER: 1/PDT.SUS-  
PEMBALAN PEACE/2022/PN.NIAGA.SMG)***



**Oleh:**

**FELICIA SITUMORANG**

**NIM. 2210623051**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBAL JASA  
KURATOR ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH  
DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN  
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 1/PDT.SUS-  
PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SMG)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:**

**FELICIA SITUMORANG**

**NIM. 2210623051**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBAL JASA KURATOR ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 1/PDT.SUS- PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SMG)**

Disusun dan diajukan oleh:  
**FELICIA SITUMORANG**  
**NIM. 2210623051**

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS  
Pada Tanggal...12 Juli 2024


Menyetujui:

**Pembimbing 1**



**Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H.**  
NIK. 216121210

**Pembimbing 2**



**Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.**  
NIK. 217121295

TESIS

TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBAL JASA KURATOR ATAS  
SUATU KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN BERDASARKAN  
PUTUSAN PENGADILAN  
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 1/PDT.SUS-PEMBATALAN  
PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SMG)

Disusun dan diajukan oleh:


FELICIA SITUMORANG

NIM. 2210623051

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Pada Tanggal 12 Juli 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan


Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H.  
NIK. 216121210

Pembimbing 2




Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.  
NIK. 217121295

Koordinator Program Studi  
Magister Hukum



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,  
M.H., M.Tr.Adm.Kes.  
NIP. 199304282022031009

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M.  
NIP. 197006022021211004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Felicia Situmorang  
NIM : 2210623051  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBAL JASA KURATOR ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 1/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAAN/2022/PN.NIAGA.SMG)”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,

  
Felicia Situmorang  
NIM. 2210623051

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Felicia Situmorang

NIM : 2210623051

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBAL JASA KURATOR ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 1/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAAN/2022/PN.NIAGA.SMG)"** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Felicia Situmorang  
NIM. 2210623051

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga Tesis ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBAL JASA KURATOR ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 1/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SMG)” ini dimulai sejak bulan Juli 2022 yang Puji Tuhan telah selesai pada bulan Mei 2022. Penelitian ini dapat diselesaikan karena banyaknya *support* dari orang-orang yang ada di hidup penulis, oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H. M.Tr.Adm.Kes selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta.
4. Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H dosen pembimbing terbaik saya yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan dan saran yang sangat bermanfaat selama bimbingan dan ujian Tesis berlangsung.
5. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H dosen pembimbing terbaik saya yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan dan saran yang sangat bermanfaat selama bimbingan dan ujian Tesis berlangsung.

6. Para Dosen, Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan.
7. Orang tua penulis yang secara ikhlas tanpa pamrih membimbing, membesarkan dan menyayangi penulis sejak penulis kecil sampai sekarang penulis mengambil S2 sambil bekerja.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Hukum terkhusus konsentrasi Hukum bisnis yang telah membantu Penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum baik secara teori maupun praktik serta bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Jakarta, 1 Juli 2024

Penulis

TTD

Felicia Situmorang

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBAL JASA KURATOR ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 1/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2022/PN.NIAGA.SMG)**

Felicia Situmorang (2210623051), Imam Haryanto, Muthia Sakti

Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 (“Putusan Pailit”) membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (“Putusan PK Pailit”) yang mengakibatkan KSP Intidana tidak lagi dalam keadaan pailit atau kembali pada keadaan yang semula. Selama KSP Intidana dalam keadaan pailit yaitu pada tanggal 27 Juli 2022 sampai dibatalkan pada tanggal 18 November 2022 Kurator telah melaksanakan pekerjaannya sehingga Kurator tetap dibayar terhitung sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 sebagaimana dalam Penetapan *fee* kurator. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normative yuridis. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan pembayaran jasa kurator dalam hal dibatalkan oleh Pengadilan atas Putusan Mahkamah Agung dan yang kedua adalah bagaimana pembayaran dari suatu kurator yang dipailitkan yang memberikan kepastian hukum kepada Kreditor dan Debitur. Hasil pembahasan yang pertama adalah pelaksanaan pembayaran jasa kurator dalam hal dibatalkan oleh Pengadilan itu syarat dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana *fee* kurator dihitung berdasarkan masa kerja sebagai kurator, besarnya atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani, nilai harta pailit yang pernah ditangani, hal yang terkait dengan rekam jejak Kurator selama proses pengurusan dan pemberesan, jumlah Kreditor, tempat keberadaan harta pailit yang ditangani dan kewajaran waktu yang diatribusikan dalam melaksanakan pekerjaan. Hasil pembahasan yang kedua adalah pembayaran *fee* kurator belum memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi Kreditor dan Debitur sebab Majelis Hakim keliru mempertimbangkan kewajaran waktu dalam Permenkumham *fee* kurator.

**Kata Kunci:** kepastian hukum, pembayaran imbal jasa kurator, kepailitan

## **ABSTRACT**

### **LEGAL CERTAINTY OF PAYMENT OF CURATOR SERVICES FEE IN THE EVENT OF BANKRUPTCY CANCELED BY THE COURT (CASE STUDY DETERMINATION NUMBER: 1/PDT.SUS-PEMBALAN PEACE/2022/PN.NIAGA.SMG)**

Felicia Situmorang (2210623051), Imam Haryanto, Muthia Sakti

*Supreme Court Decision Number 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 (“Bankruptcy Decision”) annulled the Republic of Indonesia Supreme Court Decision Number 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (“Bankruptcy PK Decision”) which resulted in KSP Intidana no longer being in a state bankruptcy or return to its original state. As long as KSP Intidana was in bankruptcy, namely on 27 July 2022 until it was canceled on 18 November 2022, the Curator had carried out his work so that the Curator continued to be paid from 27 July 2022 to 18 November 2022 as stated in the Curator's Fee Determination. The research method used in this research is a normative juridical research method. The first problem formulation is how to carry out payments for curator services in the event that they are canceled by the Court based on the Supreme Court Decision and the second is how payments from a curator who is in bankruptcy provide legal certainty to Creditors and Debtors. The first result of the discussion is the implementation of payment for curator services in the event that it is canceled by the Court, the terms and procedures are regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 concerning Guidelines for Remuneration for Services for Curators and Postponement of Debt Payment Obligations where the curator's fee is calculated based on the length of service. as curator, the size or number of bankruptcy cases that have been handled, the value of bankruptcy assets that have been handled, matters related to the Curator's track record during the management and settlement process, the number of Creditors, the location of the bankruptcy assets handled and the reasonableness of the time assigned in carrying out the work. The second result of the discussion was that the payment of the curator's fee did not provide legal certainty and legal justice for creditors and debtors because the Panel of Judges erred in considering the reasonableness of the time in the Minister of Law and Human Rights Regulation on the curator's fee.*

**Keywords:** *legal certainty, payment of curator fees, bankruptcy*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II .....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Teori Kepastian Hukum .....	13
B. Kerangka Berpikir .....	14
C. Definisi Operasional.....	19
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN .....	43
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sifat Penelitian.....	44
D. Analisis Penelitian .....	44
E. Sumber Bahan Hukum .....	44

<b>BAB IV</b> .....	47
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	47
<b>A. Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Kurator Dalam Hal Putusan Pailit Dibatalkan Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung</b> .....	47
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator Tetap Dibayar Meskipun Putusan Pailit Dibatalkan.	47
2. Analisa Pelaksanaan Penghitungan Imbalan Jasa Kurator Berdasarkan Permenkumham <i>fee curator</i> .....	52
3. Masalah Yang Timbul Pada Saat Pelaksanaan Penghitungan Imbalan Jasa Kurator Dalam Permenkumham <i>fee curator</i> .....	59
4. Analisa Hukum Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Kurator Dalam Hal Putusan Pailit Dibatalkan Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. ....	61
<b>B. Pembayaran Dari Suatu Kurator Yang Dipailitkan Belum Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kreditur dan Debitur (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/PDT.SUS-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga Smg)</b> .....	64
1. Kasus Posisi .....	64
2. Majelis Hakim Keliru Dalam Menilai Masa Kerja Kurator .....	71
3. Majelis Keliru Dalam Menilai Waktu Kerja Kurator (Atribusi Waktu Pekerjaan Yang Tidak Wajar).....	75
4. Pembayaran Dari Suatu Kurator Yang Dipailitkan Belum Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Kepada Kreditur dan Debitur (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/PDT.SUS-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. Niaga Smg).....	77
<b>BAB V</b> .....	81
<b>PENUTUP</b> .....	81
<b>A. Kesimpulan</b> .....	81
<b>B. Saran</b> .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	83